

Research Article

Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19

Salma Nur Hanifah^{1*}, Darminto Hartono Paulus²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*Nursalma481@gmail.com

ABSTRACT

The global Covid-19 outbreak has had various impacts on the condition of the country and society. Health and economic problems are the main factors that need to be addressed quickly. This article aims to examine the role of the government and the Financial Services Authority as the regulator of the financial sector in Indonesia in handling this epidemic, especially in the aspect of revitalizing the national economy. This study uses a normative juridical approach which uses secondary data with descriptive analytical and qualitative research specifications. Based on the literature review, this article concludes that the Financial Services Authority has issued various regulations in terms of preventing the decline in national economic stability and the role of the government from the legal aspect which has issued policies regarding financial system stability to health regulations to suppress the chain of epidemic transmission.

Keywords: Legal protection; National Economy; Pandemic Covid-19.

ABSTRAK

Wabah Covid-19 yang mendunia ini telah memberi berbagai dampak pada kondisi negara dan masyarakat. Masalah kesehatan dan perekonomian merupakan faktor utama yang perlu diatasi dengan cepat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator bidang keuangan di Indonesia dalam penanganan wabah ini terutama dalam aspek membangkitkan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Berdasarkan kajian studi pustaka, artikel ini berkesimpulan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam hal tindakan pencegahan penurunan stabilitas perekonomian nasional serta peran pemerintah dari aspek hukum yang telah mengeluarkan kebijakan mengenai stabilitas sistem keuangan hingga peraturan kesehatan guna menekan rantai penularan wabah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perekonomian Nasional; Pandemi Covid-19.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang –

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

menegaskan bahwasanya bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga apabila disimpulkan dari penjelasan diatas maka bank memiliki peran sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan antara pihak yang membutuhkan dana atau biasa disebut sebagai lembaga intermediasi (Suryaputra, Bandi, & Setiawan, 2017). Tidak hanya sebagai perantara, dalam memberi kemudahan bagi masyarakat perihal transaksi keuangan, diberikan pula pelayanan jasa perbankan supaya dalam bertransaksi keuangan di masyarakat menjadi efisien.

Pada mulanya perbankan di Indonesia dalam menjalankan segala aktivitasnya dibawah pengawasan Bank Indonesia (BI) yang mana bertindak sebagai bank sentral. Tujuan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yakni terkait kestabilan nilai Rupiah terhadap harga – harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta mengenai kestabilan nilai tukar Rupiah yang terdapat mata uang negara lain. Sehingga pada saat itu Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pengaturan yang secara universal ini bersifat macroprudential dan microprudential (Chandra, 2015). Namun, pada 22 November 2011 disahkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mana dengan ini fungsi

pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal pengalihan ini secara yuridis pengawasan macroprudential tetaplah menjadi kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membantu Bank Indonesia dalam melakukan himbauan moral kepada Perbankan (Pikahuan, 2020).

Pola perbankan yang stabil dan sehat terlihat dari bagaimana perkembangan ekonomi didalam suatu negara yang mana sangatlah penting dalam hal mewujudkan kesejahteraan bangsa dan dibutuhkan pula dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga aktivitas pola perbankan ini merupakan peran penting yang menjadi penompang pola perekonomian di Indonesia. Pemerintahpun ikut serta berperan dalam mempertahankan stabilitas perekonomian (Utomo, & Setiaji, 2012).

Apabila melihat situasi dan kondisi saat ini, hampir seluruh negara di dunia termasuk salah satunya Indonesia sedang mengalami kondisi pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). Covid-19 merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami penyakit pernapasan hingga dapat berpengaruh pada fungsi kesehatan organ tubuh lainnya. Selain itu, covid-19 ini juga memberi dampak salah satunya pada perkembangan ekonomi dunia dalam bidang industri jasa keuangan (Ningsih, & Mahfudz, 2020).

Berdasarkan Surat Himbauan Sekjen Kemenkes Nomor: PK.02.01/B.VI/893/2020

menyatakan bahwasanya Covid-19 merupakan wabah penyakit yang menyerang saluran pernafasan dimana diakibatkan oleh penyebaran virus melalui droplet, sebagaimana pengertian wabah berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yakni insiden berjangkitnya suatu penyakit menular di masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada kondisi yang lazim di waktu serta kawasan tertentu dan bisa memunculkan bencana.

Apabila melihat pandemi Covid-19 saat ini yang hampir merata di seluruh dunia terbukti sangat berdampak terutama dalam sektor perekonomian. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikemukakan pada artikel ini adalah sebagai berikut: 1. Apa sajakah yang menjadi dasar pengaturan dari upaya pencegahan krisis sistem perkonomian Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19?; 2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam membangkitkan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19?

Beberapa artikel sebelumnya menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 secara global ternyata sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat terutama sektor usaha atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara yakni diantaranya kebijakan physical distancing, kewajiban memakai masker, penelurusan kontak

dari masyarakat yang telah dinyatakan positif Covid-19, hingga membatasi segala kegiatan diluar rumah. Adanya kebijakan tersebut di Indonesia menyebabkan terjadinya penurunan produksi hingga daya beli masyarakat sehingga menyebabkan sektor usaha yang mempunyai pinjaman di Bank mengalami kendala untuk melunasinya (Bidari, Simangunsong, & Siska, 2020). Kini aktivitas sektor usaha ikut serta dibatasi dari pengurangan jam operasional hingga banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga usaha yang dijalani mengalami penurunan pendapatan hingga kerugian dalam jumlah besar. Pola kehidupan seperti ini juga menganjurkan masyarakat untuk melakukan segala kegiatan di rumah dari bekerja hingga sekolahpun dari rumah. Artikel lain yang ditulis oleh Ilhami dan Husni Thamrin mengatakan bahwa permasalahan perbankan akibat dampak pandemi Covid-19 dapat terjadi karena sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Artikel tersebut terfokus pada pembahasan mengenai perbankan syariah di Indonesia yang sebenarnya masih mampu bertahan ditengah masa pandemi hanya saja untuk kedepannya apabila pandemi masih seperti ini perlu adanya penanganan salah satunya dengan melakukan pembiayaan Financing to Deposit Ratio (FDR) di sektor baru yang berkaitan langsung dengan wabah pandemi covid-19 (Ilhami, & Thamrin, 2021). Financing to Deposit Ratio adalah ukuran likuiditas yang

mengukur besarnya dana ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang telah dikumpulkan bank. Pada tahun 2021 juga terdapat publikasi hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan tanggung jawab perusahaan sebagai investasi sosial dalam pengembangan masyarakat selama Pandemi Covid-19 (Sudirman, & Disemadi, 2021).

Selain itu, tantangan sosial ekonomi, kesehatan, dan perawatan kesehatan nasional sebagai dampak pandemic Covid-19 juga telah dikaji, dengan fokus pada populasi yang termasuk dalam strata sosial ekonomi rendah (Gopalan, & Misra, 2020). Pada artikel lainnya juga menunjukkan bahwa bank yang akan lebih terkena dampak pandemi jika dibandingkan dengan korporasi serta lembaga non bank lainnya. Artikel tersebut menyebutkan beberapa langkah kebijakan seperti dukungan likuiditas, bantuan peminjam, dan pelonggaran moneter mengurangi dampak merugikan bagi beberapa bank, namun tidak berlaku untuk semua bank. Sebagai contoh bila langkah bantuan peminjam bisa saja memperburuk tekanan bagi bank yang beroperasi di negara dengan ruang fiskal yang kecil, sehingga kerentanan ini perlu dipantau secara hati – hati sebab pandemi terus berdampak pada ekonomi dunia (Demirgüç-Kunt, Pedraza, & Ortega, 2020).

Kebaharuan pada artikel ini akan membahas mengenai upaya peran pemerintah terutama Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator bidang perbankan Indonesia dalam

mencegah terjadinya krisis ekonomi yang dapat menimpa masyarakat Indonesia ditengah pandemic Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bersandar pada bahan pustaka atau data sekunder. Pada metode pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari bermacam bidang yang berhubungan dengan penelitian (Marzuki, 2013). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu yang menjalankan deskripsi pada hasil penelitian dengan data yang selengkap serta sedetail mungkin (Fajar, & Yulianto, 2017) dan berusaha mengungkap fakta selengkap – lengkapnya dan apa adanya (Suteki, & Taufani, 2018). Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yakni dengan mempelajari sejumlah peraturan, buku serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data dijalankan dengan mengumpulkan data melalui telaah bahan kepustakaan ataupun data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier, baik sejumlah dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pengaturan Pencegahan Krisis Sistem Perekonomian Indonesia Dampak Pandemi Covid-19

Lembaga pengawasan keuangan perbankan dan non perbankan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan supaya seluruh aktivitas pada sektor jasa keuangan dapat berjalan secara teratur, adil, transparan, serta akuntabel. Selain itu bertujuan supaya mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan tercantum pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mana berfungsi menjalankan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi atas seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Selain mempunyai wewenang dalam pengaturan serta pengawasan lembaga keuangan yang mana utamanya adalah perbankan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen juga memiliki kewenangan penyidikan dimana ini juga merupakan hal baru (Murdadi, 2012). Kegiatan sektor jasa keuangan sebagaimana yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya terdiri dari sektor

perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Apabila dilihat dari segi kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan ada di luar Pemerintah, yang mana ini dimaksud Otoritas Jasa Keuangan tak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Hal tersebut tak menutup kemungkinan apabila ada sejumlah unsur perwakilan Pemerintah sebab pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan ialah sektor jasa keuangan yang mempunyai relasi serta berhubungan yang kuat dengan otoritas lain, yang mana sebagaimana dimaksud adalah otoritas fiskal dan moneter. Oleh sebab itu, untuk dapat menimbulkan koordinasi serta harmonisasi kebijakan yang baik maka Otoritas Jasa Keuangan haruslah menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berhubungan secara baik dengan lembaga negara serta pemerintahan lainnya guna mencapai tujuan serta cita-cita kemerdekaan Indonesia (Maulidiana, 2014).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka mengenai penanganan pencegahan krisis perekonomian Indonesia akibat dampak pandemi covid-19 yang mana dilaksanakan pemerintah dibantu pula oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana merupakan regulator sektor jasa keuangan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Pers (SP 31/DHMS/OJK/IV/2020) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan terkait penanganan dampak

covid-19. Sebagaimana hal ini merupakan bentuk tindak lanjut kewenangan OJK pada implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diantaranya, yaitu:

1. POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

POJK ini sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) memberi pengaturan terkait relaksasi terhadap restrukturisasi kredit kepada debitur akibat dampak penyebaran Covid-19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi (Albanjari, & Kurniawan, 2020).

Salah satu bentuk bantuan pemerintah terhadap UMKM antara lain sektor pariwisata, pertanian, perhotelan, perdagangan dan sebagainya. Pada restrukturisasi kredit, tiap bank ataupun perusahaan pembiayaan akan mencari jalan terbaik untuk debitur dengan memperhatikan besarnya dampak covid-19 atas usaha debitur, kemampuan membayar debitur, serta kemampuan tiap bank ataupun

perusahaan pembiayaan. Mengenai kriteria debitur yang memperoleh perlakuan khusus atau restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan tercantum pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, serta pada Pasal 6 beserta penejelasan sejumlah pasal dalam POJK ini. Skema restrukturisasi diberikan ke tiap bank menurut kebutuhan debitur serta kemampuan bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati – hatian ini wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dalam pemberian kredit (Hakim, & Oktaria, 2018). Adapun di POJK Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 tersebut ada tambahan pengaturan guna memastikan implementasi manajemen risiko serta prinsip kehati-hatian untuk bank saat mengimplementasikan kebijakan tersebut, dan kebijakan terkait dengan permodalan serta likuiditas bank.

2. POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 34/POJK.03/2020 bahwa Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 ditujukan untuk mendorong kinerja industri BPR dan BPRS agar tetap

mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, yaitu melalui pemberian kebijakan terhadap pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan/atau penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

3. POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 14/POJK.05/2020 yang diperoleh Bisnis, otoritas mengatur kebijakan untuk berbagai sektor Lembaga Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB yang meliputi perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun, lembaga jasa keuangan lainnya tersebut mencakup perusahaan pergadaian, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Otoritas mengatur bahwa Kebijakan Countercyclical tersebut meliputi sejumlah hal dimana tercantum pada Pasal 3 POJK Nomor 14/POJK.05/2020 yakni batas

waktu penyampaian laporan berkala, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, serta perhitungan tingkat solvabilitas asuransi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 mengenai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dimana kebijakan mengenai restrukturisasi kredit dalam kedua regulasi tersebut menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank dikarenakan terdapat turunan dalam POJK tersebut yakni peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan biaya administrasi yang ditetapkan kreditur setelah diterimanya permohonan restrukturisasi kredit terhadap debitur (Sakinah, & Suherman, 2021).

4. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK ini merupakan salah satu tindak lanjut kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi Covid-19 dan merupakan perubahan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Berdasarkan isi Salinan POJK ini dikeluarkan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham maka perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan rapat umum pemegang saham. Didalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham mempunyai hak suara perihal pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan tentang perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS secara elektronik akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mana selanjutnya disebut e-RUPS yang mana dalam hal ini diharapkan akan tetap meningkatkan kepercayaan pemegang saham mengenai keberlangsungan Perusahaan Terbuka.

5. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

POJK ini mengatur mengenai proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat serta tepat dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Hal ini diharapkan

RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Peraturan ini sebelumnya merupakan solusi dari permasalahan yang mana menjadi perhatian Pemerintah yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Permasalahan tersebut yakni mengenai ketentuan dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas yang telah mengatur penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan media elektronik ternyata tidak dapat diterapkan dengan baik terhadap Perusahaan Terbuka yang memiliki jumlah pemegang saham besar serta sebaran geografis pemilikan saham yang luas hingga sisi keputusan RUPS tersebut. Maka dalam rangka membantu penyelesaian hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan supaya RUPS tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK ini merupakan bentuk penyempurnaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini di pasar modal, kebutuhan pasar, dan standar internasional. Hal ini dikarenakan baik pasar modal di Indonesia maupun negara lain telah mengalami perubahan dan perkembangan serta yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar sehingga perlu adanya

kepastian hukum untuk melindungi kepentingan para investor dengan menyesuaikan kondisi saat ini. POJK tersebut guna mendukung amanat pada Pasal 23 ayat (1) huruf b Perppu No. 1 Tahun 2020 serta merupakan perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material serta Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

7. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank.

Ruang lingkup dalam langkah – langkah Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui peraturan ini sesuai dengan Pasal 1 POJK Nomor 18/POJK.03/2020 berlaku untuk Bank yakni Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta kantor cabang dari bank yang bertempat di luar negeri. Berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 18/POJK.03/2020 kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perintah tertulis yakni untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I. Perintah Tertulis diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria penilaian Otoritas Jasa Keuangan sesuai yang tercantum pada Pasal 3 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.03/2020. Dalam menjalankan Perintah Tertulis oleh Bank guna

melaksanakan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi maka ada sejumlah penyesuaian pada tahap penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi. Pada Pasal 9 ayat (1) untuk BUK ataupun BUS, menurut persetujuan OJK bisa dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum. Sedangkan untuk BPR ataupun BPRS tercantum pada Pasal 9 ayat (2) yakni jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.

Secara Prinsip, lembaga keuangan memberi stimulus guna mendukung program pemerintah yang bertujuan guna menjaga stabilitas system keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, yakni memberi perlakuan khusus pada pembiayaan yang terdampak penyebaran Covid-19. Selain itu apabila memandang omzet dan jenis usaha yang mengalami penurunan dikarenakan harus memenuhi himbauan pemerintah mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan membatasi kegiatan diluar rumah (Soleha, 2020), kini masyarakat terutama bagi pemilik usaha sudah banyak berinovasi untuk dapat mempertahankan usahanya sebagai sumber ekonomi utama. Inovasi tersebut diantaranya yakni melakukan penjualan melalui e-commerce

dari bahan pakaian hingga sayur atau buah segar kini sudah banyak dijual secara online, berinovasi dengan bahan sederhana seperti kentang yang divariasikan berbagai rasa menjadi minat anak muda untuk menemani kegiatan sekolah hingga bekerja di rumah, selain itu tren pakaian tidurpun sedang ramai diperdagangkan masyarakat untuk menemani kegiatan dirumah saja. Inovasi yang lain yakni karena kini penjualan secara online lebih ramai, maka pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi digital juga giat dipelajari masyarakat hingga melakukan pemasaran hubungan pelanggan untuk menciptakan kepercayaan konsumen dan menumbuhkan loyalitas pelanggan (Hardilawati, 2020).

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Akibat Dampak Pandemi Covid-19

Ekonomi masyarakat menjadi faktor terbesar yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Hal tersebut seperti usaha restoran, pasar, sampai para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut terkena dampak. Pada saat ini, UMKM menjadi faktor yang paling rentan terkena dampak Covid-19, hal ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998 serta 2008 yang aman UMKM bisa menjadi penopang ekonomi disebabkan mayoritas belum memperoleh akses finansial serta permodalan sehingga tak berpengaruh besar (Sibarani, 2020). Selain peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah memiliki tiga undang – undang guna mengatur penanganan wabah ini

yakni Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Aktivitas ekonomi yang melemah akan berakibat pada berubahnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, hingga sisi pembiayaan. Ancaman terhadap sistem keuangan akan memberi resiko pada ketidakstabilannya ekonomi sehingga selain tindakan antisipasi, pemerintah juga perlu untuk tindak cepat dalam penanganan berbagai masalah ekonomi masyarakat yang terjadi saat ini.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ini diterbitkan untuk memberi perlindungan perhal kehidupan masyarakat yang sangat terdampak pandemi Covid-19 dari segala faktor mulai dari kesehatan, keselamatan, hingga perekonomiannya. Segala kebijakan dalam undang–undang ini terutama pada bidang keuangan negara telah didasarkan pada penilaian serta menggunakan penerapan data faktual terhadap ancaman Covid-19 bagi negara serta masyarakat. Hadirnya undang-undang ini dinilai tepat, mengingat undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan

masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Seluruh kebijakan di dalam undang-undang ini, terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada asesmen dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara. Kondisi yang sangat luar biasa atau extraordinary mendorong berbagai negara untuk melakukan langkah-langkah yang juga extraordinary di dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan perekonomiannya, seperti melakukan kebijakan ekspansi fiskal, kebijakan moneter yang bersifat longgar, penurunan suku bunga Bank Sentral, disertai memompa likuiditas atau langkah quantitative easing, serta melakukan relaksasi regulasi di sektor keuangan (Firdaus, & Erliyana, 2020). Berbagai upaya ini dilakukan untuk bisa menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat dan ekonomi.

Pasal 10 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwasanya Pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan upaya penanggulangan wabah yang mana sudah diupayakan di Indonesia dari dibentuknya bermacam peraturan, bantuan sosial, sampai upaya pembuatan vaksin yang sekarang masih dalam tahap distribusi ke masyarakat. Tetapi, tak hanya pemerintah yang berperan dalam

penanggulangan wabah penyakit menular, namun peran masyarakat juga diikutsertakan, karena masyarakat sendiri ialah faktor utama yang bisa mencegah penularan.

Pada sisi lain, peran RT serta RW juga amat penting. Jika ada warga yang tertular, diwajibkan segera melapor ke tenaga medis agar warganya bisa secepatnya ditangani dan membantu mengkoordinasi bantuan sosial pada warga sekitar yang menjadi tanggung jawabnya. Kesehatan ialah hak seluruh individu, sebagaimana tercantum di Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa ‘Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan’.

Pasal tersebut menegaskan bahwa tiap individu memiliki hak mendapatkan akses terhadap sumber daya di bidang Kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu serta terjangkau dan berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, sesungguhnya pasien yang terjangkit virus Covid-19 tak dibenarkan menolak upaya pertolongan tenaga medis guna kepentingan kesehatannya serta sejumlah orang disekitarnya. Apabila ada individu yang terbukti dengan sengaja menghalangi implementasi penanggulangan wabah tersebut bisa di ancam pidana menurut Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular. Contohnya, yang marak terjadi saat ini ialah pembuatan surat rapid test antigen palsu sebagaimana banyak dipergunakan untuk syarat perjalanan jauh mempergunakan kendaraan umum.

Masyarakat perlu diedukasi melalui program pengabdian kepada masyarakat, berupa penyuluhan, sosialisasi, dan hal-hal lain yang mendukung pemahaman masyarakat bahwasanya tindakan tersebut sangatlah berbahaya serta akan memperpanjang masa pandemi dan masyarakat hendaknya melaporkannya ke aparat hukum bila mengetahui terdapat penyelenggara hasil rapid test palsu di lingkungannya. Yang terakhir ialah terkait tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19 perlu diberikan penghargaan tanda jasa oleh pemerintah. Hal tersebut disebutkan secara tegas di Pasal 9 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyebutkan bahwa ‘Kepada para petugas tertentu yang menjalankan upaya penanggulangan wabah bisa diberi penghargaan atas risiko yang ditanggung pada pelaksanaan tugasnya’.

Hal tersebut juga terkait dengan kebijakan lain yang dituangkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan memberikan pengertian mengenai Keekarantinaan Kesehatan ialah upaya mencegah serta menangkai keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi

memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tercantum bahwa tujuan dari penyelenggaraan karantina Kesehatan antara lain melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat, mencegah serta menangkai penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, serta memberi perlindungan serta kepastian hukum untuk masyarakat serta petugas kesehatan.

Apabila dilakukan karantina maka terdapat faktor yang dapat membahayakan Kesehatan masyarakat sehingga menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Pratiwi, Artha, & Nurlaily, 2020).

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada artikel ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan ikut terdampak. Hal tersebut mulai dari segi kesehatan hingga perekonomian yang masih dalam proses penanganan saat ini perlu adanya kerjasama kedua belah pihak antara pemerintah dan masyarakat dalam memutus rantai tali

penyebaran wabah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan tindakan pencegahan hingga penanganan terutama aspek pemulihan perekonomian dan kesehatan telah diupayakan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator bidang perbankan turut mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah penurunan stabilitas sistem perekonomian nasional.

Kondisi yang sangat luar biasa atau extraordinary mendorong berbagai negara untuk melakukan langkah-langkah yang juga extraordinary di dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan perekonomiannya. Pemerintah Indonesia turut berupaya dalam penanganan wabah ini dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Albanjari, Fathur Rohman., & Kurniawan, Catur.
(2020). Implementasi Kebijakan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Eksyar; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol.7,(No.1),pp.24-36.<https://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/475>

Bidari, Asita Sekar., Simangunsong, Frans., & Siska, Karmina. (2020). Sektor Perbankan di Covid-19. *Jurnal Pro Hukum; Fakultas Hukum, Universitas Gresik*, Vol.9, (No.1), pp.1–9. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1129>

Chandra, M. Jeffri Arlindes. (2015). Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.1, (No.1), pp.24-45.<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/336>

Demirgüç-Kunt, Asli., Pedraza, Alvaro., & Ortega, Claudia Ruiz. (2020). Banking Sector Performance During the COVID-19 Crisis. *World Bank Policy Research Working Paper 9363, SSRN Electronic Journal*, August. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689789>

Firdaus, Fahmi Ramadhan., & Erliyana, Anna. (2020). Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan COVID-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. *Pakuan LawReview*, Vol.6,(No.2),pp.23-41,

- <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2128>
- Gopalan, Hema S., & Misra, Anoop. (2020). COVID-19 pandemic and challenges for socio-economic issues, healthcare and National Health Programs in India. *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, Vol. 14, (No. 5), pp. 757-759. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.041>
- Hakim, Lukmanul., & Oktaria, Eka Travilta. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.9,(No.2),pp.164-176. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1070>
- Hardilawati, Wan L. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, Vol.10,(No.1), pp.89–98.<https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Ilhami, & Thamrin, Husni. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol.4,(No.1),pp.37–45.[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- Maulidiana, L. (2014). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia. *Keadilan Progresif*, Vol.5,(No.1),p.18. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/442>
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol.8,(No.2),pp.32–46. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716>
- Ningsih, Mardhiyatur Rosita., & Mahfudz, Muhammad Syarqim. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point; Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol.2,(No.1),pp.1–10. <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>
- Pikahuan, Rustam M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol.1,(No.1),pp.41–51.<https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Pratiwi, Rela Rizky., Artha, Demi., & Nurlaily, Hasrina. (2020). Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Inicio Legis*, Vol.1, (No.1), pp.1–14. <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/8827/4915>
- Sakinah, Nailia Aandriani., & Suherman. (2021). Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor). *Bonum Commune*, Vol.4,(No.1),pp.61–74.<https://doi.org/10.30996/hukum%20bisnis%20bon.v4i1.4452>

- Sudirman, Lu., & Disemadi, Hari Sutra. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3,(No.3),pp.281-298. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298>
- Utomo, Yuni Prihadi., & Setiaji, Bambang.(2012). Efektivitas Pengaruh Kebijakan Moneter Dalam Kinerja Sektor Perbankan. *Daya Saing; Jurnal Ekonomi & Manajemen Bisnis*, Vol.13,(No.1),pp.1-14.<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2846>
- Sibarani, S. (2020). Inovasi Produk Bagi UMKMdI Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Sudut Pandang Hukum dan Demokrasi. *Sol Justisio; Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2, (No.2),pp.256–263. <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/464>
- Soleha, Arin R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, Vol.6,(No.2),pp.165–178. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v6i2.2881>
- Suryaputra, Filipus A. G., Bandi., & Setiawan, Doddy. (2017). Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.17,(No.2), pp.96–105.<http://dx.doi.org/10.20961/jab.v17i2.240>
- BUKU
- Fajar, Mukti., & Yulianto, Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Suteki., & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.